



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 23 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2016

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Ketua Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 / KPU / IV / 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dinyatakan bahwa data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf a, b, dan c;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 / KPU / IV / 2016, tanggal 6 April 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016, adalah :

1. Nama : **EFAR JANUAR UDNUR, S.IP**
NIP : 19870130 201012 1 007
Jabatan : Pelaksana Subagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
2. Nama : **FERRY DWI ANDIYANI, SE**
NIP : 19780220 200811 2 001
Jabatan : Pelaksana Subagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Tugas dan fungsi Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, adalah :

1. Melaksanakan Pemeliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya;
2. Menyiapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya;
3. Memutakhirkan Data Mutasi Penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan);
4. Melaksanakan Laporan Langsung Pemilih Sesuai Formulir.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah bulan April 2016 dan berakhir bulan Desember 2016.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

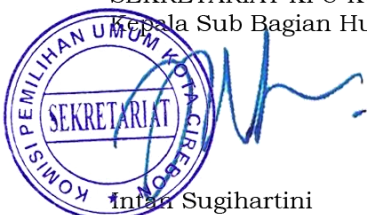
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 April 2016

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,**

ttd.

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini